

# Urgensi Kebijakan Halal Rumah Potong Unggas di Indonesia

**Amelya Setyawati**

Universitas ASA Indonesia (ASAINDO)

Kampus B Jl. Raya Kalimalang. 2A RT.1/RW.4 Cipinang Melayu Makasar 1, RT.1/RW.4, Cipinang Melayu,  
Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

Email: amelya@asaindo.ac.id

## ABSTRAK

Kebijakan halal untuk produk unggas di Indonesia menjadi sangat penting mengingat populasi mayoritas Muslim di negara ini. Produk unggas, seperti ayam dan bebek, merupakan sumber protein utama, dan memastikan kehalalannya tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga berkaitan dengan keamanan pangan, kepercayaan konsumen, serta potensi ekspor ke negara-negara Muslim. Meskipun regulasi sudah ada melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan sertifikasi oleh MUI, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran produsen, serta pengawasan yang belum optimal. Artikel ini menganalisis kebijakan halal yang ada, tantangan dalam penerapannya, dan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen serta daya saing produk unggas Indonesia. Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk memperkuat kebijakan ini, termasuk melalui edukasi, peningkatan infrastruktur, kerja sama internasional, serta insentif bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, artikel ini juga membahas titik kritis dalam proses penyembelihan unggas sesuai standar halal. Harapannya, dengan penguatan kebijakan ini, produk unggas halal Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan domestik dan bersaing di pasar global, memperkuat posisi Indonesia di industri halal internasional.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi akan produk halal, terutama dalam sektor pangan. Produk unggas, seperti ayam dan bebek, menjadi salah satu sumber protein utama yang dikonsumsi masyarakat. Namun, kepastian bahwa produk-produk tersebut benar-benar halal menjadi sangat penting. Pentingnya kebijakan halal ini tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan pangan, kepercayaan konsumen, serta potensi ekspor ke negara-negara Muslim lainnya. Kebijakan halal terhadap produk unggas mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pemeliharaan, pakan, penyembelihan, hingga distribusi, mengikuti standar halal yang

ditetapkan oleh lembaga berwenang seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Puspa, 2023).

Pemerintah telah menerapkan regulasi melalui undang-undang serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan dalam sertifikasi halal, walaupun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Kurangnya kesadaran produsen, keterbatasan infrastruktur sertifikasi dan pengawasan, serta kurangnya edukasi terhadap ketidakpahaman masyarakat menjadi hambatan dalam memastikan bahwa produk unggas yang beredar memenuhi standar halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas dan keaslian produk halal yang beredar di pasaran (MUI, 2023).

Ruang lingkup bahasan dalam artikel ini mencakup analisis

kebijakan halal yang ada saat ini, tantangan dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan daya saing produk unggas di Indonesia. Artikel ini juga membahas sinergi yang diperlukan antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha dalam memperkuat implementasi kebijakan halal.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang urgensi kebijakan halal dalam produk unggas, serta merekomendasikan langkah-langkah yang strategis untuk memperkuat regulasi dan implementasinya di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Kebijakan halal di Indonesia semakin krusial seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim

mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran kunci dalam proses sertifikasi halal, yang mencakup seluruh tahap produksi unggas. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memenuhi tuntutan agama, tetapi juga menjamin keamanan pangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk halal yang terstandar memiliki peluang besar di pasar global, terutama di negara-negara mayoritas Muslim.

### A. Analisis Kebijakan Halal Produk Unggas di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai dasar hukum untuk kebijakan ini. Sertifikasi halal dari MUI menjadi acuan utama dalam menentukan status halal suatu produk. Meskipun regulasinya sudah ada namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, serta tantangan biaya menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan ini (Setyawan dan Yani 2021). Pada Tabel 1 menggambarkan tantangan utama dalam implementasi kebijakan halal pada produk unggas:

Tabel 1. Gambaran tantangan utama dalam implementasi kebijakan halal pada produk unggas

Tantangan	Deskripsi
Kurangnya Edukasi Produsen	Banyak produsen yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan proses yang harus dilakukan.
Keterbatasan Infrastruktur	Fasilitas pengawasan dan sertifikasi halal belum merata, terutama di daerah terpencil.
Kurangnya Pengawasan	Pengawasan terhadap produk unggas masih kurang optimal, baik di tingkat produksi maupun distribusi.
Biaya Sertifikasi	Proses sertifikasi halal seringkali dianggap mahal oleh usaha kecil dan menengah (UKM).

Tabel 2. Perbandingan Infrastruktur dan Kesadaran di Perkotaan dan Pedesaan

Faktor	Perkotaan	Pedesaan
Ketersediaan Fasilitas	Tinggi	Rendah
Kesadaran Produsen	Tinggi	Sedang
Akses ke Sertifikasi Halal	Mudah	Sulit
Pengawasan Pemerintah	Intensif	Terbatas

Tabel 2 menunjukkan perbandingan infrastruktur dan kesadaran di perkotaan dan pedesaan.

### 2. Kurangnya Kesadaran Produsen

Kesadaran produsen tentang pentingnya sertifikasi halal masih rendah, terutama di kalangan UMKM. Banyak produsen unggas belum memahami prosedur sertifikasi karena alurnya yang panjang (Gambar 1) atau tidak melihat manfaat langsung dari investasi tersebut. Kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi faktor utama yang menghambat penerapan kebijakan halal (Harahap, 2020).

### 3. Dampak Kebijakan Halal terhadap Pasar Domestik dan Internasional

Kebijakan halal yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim. Mereka lebih cenderung memilih produk unggas yang telah terjamin kehalalannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas dan penjualan produk. Pada pasar internasional, kebijakan halal yang kuat juga memberikan


keunggulan kompetitif bagi produk unggas Indonesia, membuka peluang ekspor ke negara-negara Muslim lainnya (Suprpto, 2022). Gambar 2. menunjukkan gambaran mengenai potensi pasar produk unggas halal Indonesia di dunia internasional.

#### a. Kepercayaan Konsumen.

Kebijakan halal yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen domestik terhadap produk unggas yang beredar di pasaran. Kepercayaan ini tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga mengurangi potensi konflik terkait isu kehalalan, yang bisa merusak reputasi produk dan produsen (Harahap, 2020).

#### b. Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekspor produk unggas halal, terutama ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dengan kebijakan halal yang ketat, produk unggas Indonesia lebih mudah diterima di pasar global, meningkatkan devisa negara (Susanto, 2023).



Gambar 1. Alur proses sertifikasi halal unggas (sumber : AI)

#### 4. Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Halal di Indonesia

##### a. Penguatan Infrastruktur Sertifikasi.

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur sertifikasi halal, khususnya di daerah pedesaan. Pembangunan rumah potong unggas yang sesuai standar halal dan peningkatan fasilitas distribusi akan membantu produsen kecil mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih mudah. Peningkatan

fasilitas ini dapat didukung oleh program pembiayaan khusus bagi UMKM. Gambar 3. menunjukkan peta rumah potong unggas yang telah bersertifikat halal di Indonesia.

##### b. Edukasi dan Sosialisasi kepada Produsen.

Pemerintah, MUI, dan organisasi keagamaan harus lebih aktif dalam mengedukasi produsen kecil tentang pentingnya sertifikasi halal. Pelatihan dan pendampingan secara teratur dapat membantu produsen memahami manfaat jangka panjang

dari sertifikasi halal (Puspa, 2023).

##### c. Kerja Sama Internasional.

Salah satu cara memperluas pasar produk unggas halal, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor. Standar halal di Indonesia harus sejalan dengan standar internasional, seperti yang diterapkan di negara-negara Timur Tengah, agar produk Indonesia lebih mudah diterima di pasar global (Susanto, 2023).

##### d. Insentif bagi Pelaku Usaha


Salah satu cara untuk mendorong pelaku usaha, terutama UKM, agar mengikuti sertifikasi halal, pemerintah dapat memberikan insentif seperti subsidi biaya sertifikasi atau bantuan teknis dalam proses sertifikasi.

##### e. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan halal harus ditingkatkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran benar-benar memenuhi standar halal. Penguatan ini juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran yang



Gambar 2. Gambaran mengenai potensi pasar produk unggas halal Indonesia di dunia internasional (sumber: Fiandera Investment & Trade)



Gambar 3. Peta Rumah Potong Unggas yang Telah Bersertifikat Halal di Indonesia (Sumber: <https://www.halalmeatindonesia.com/>)

terjadi (Setyawan dan Yani, 2021).

### C. Titik Kritis Kehalalan Unggas

Kehalalan unggas tidak hanya bergantung pada niat penyembelih, tetapi juga alat dan metode yang digunakan. Pisau harus tajam, tidak terbuat dari kuku, gigi, atau tulang, dan minimal berukuran 10 cm. Pemingsanan (*stunning*) harus sesuai standar halal, seperti menggunakan *electric* atau *concussive stunning*, sementara *penetrative stunning* dilarang. Posisi unggas saat penyembelihan harus tepat, seperti digantung terbalik atau ditempatkan di *slaughter cone*. Sayatan harus dilakukan dengan teknik yang benar untuk memastikan aliran darah lancar dan menjaga kehalalan serta kesejahteraan hewan.

Menurut Zaman dan Aziz (2021), titik kritis penyembelihan unggas menurut SNI 99002:2016 meliputi penanganan sebelum penyembelihan, proses penyembelihan, dan penirisan darah, meskipun metode di lapangan bisa berbeda dari standar SNI.

### PENUTUP

Kebijakan halal terhadap produk unggas di Indonesia penting untuk menjamin kualitas, keamanan,

dan kepercayaan konsumen di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kebijakan ini tidak hanya sebagai tuntutan agama tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk memastikan produk sesuai prinsip syariat. Selain itu, kebijakan ini meningkatkan daya saing produk unggas Indonesia di pasar domestik dan internasional, terutama di negara-negara Muslim.

Meskipun regulasi dan sertifikasi halal sudah diterapkan melalui MUI dan BPJPH, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya edukasi, dan pengawasan yang belum maksimal masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk memastikan rantai produksi unggas sesuai standar halal.

Langkah strategis yang dapat memperkuat kebijakan ini mencakup peningkatan sosialisasi, penambahan fasilitas sertifikasi di berbagai daerah, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha. Dengan penguatan ini, produk unggas halal Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan domestik dan bersaing di pasar internasional. Urgensi kebijakan halal ini menekankan pentingnya integrasi aspek agama,

kesehatan, dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta membangun industri unggas yang berkelanjutan dan kompetitif.

### DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M.H., 2020. Urgensi Sertifikasi Halal dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Konsumen Produk Unggas. *Jurnal Manajemen Halal*, 9(3), 112-123.

MUI (Majelis Ulama Indonesia), 2023. *Pedoman dan Standar Sertifikasi Halal di Indonesia*. Jakarta: MUI Publishing.

Puspa, A., 2023. 2025, Indonesia Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/610490/2025-indonesia-jadi-konsumen-produk-halal-terbesar-di-dunia> diakses pada 20 Agustus 2024.

Setyawan, D., Yani, R., 2021. Kebijakan Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 14(2), 45-60.

Suprpto, S., 2022. Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan Halal di Sektor Unggas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 18(1), 98-110.

Susanto, A., 2023. Analisis Pasar Produk Unggas Halal Indonesia di Timur Tengah. *Jurnal Ekspor dan Perdagangan*, 15(2), 7Se0-85.

Zaman, M.F.U., Aziz, F., 2021. Analisis Titik Kritis Kehalalan Pada Proses Pemotongan Ayam di PT. Ciomas Adisatwa Unit PIAT UGM. Tugas Akhir. Program Studi Kesehatan Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/201381>. Diakses pada 20 Agustus 2024.